



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 692 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
GELAR PENGAWASAN DAERAH INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian hasil-hasil pengawasan program kegiatan Pengawasan Kota Banjarmasin Tahun 2020, maka perlu diselenggarakan Gelar Pengawasan Daerah/Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2020 di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan Gelar Pengawasan Tahun 2020 perlu di bentuk Panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Gelar Pengawasan Daerah/Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar dan Temu Karya Pengawasan;

3. Hasil rapat di lingkungan Inspektorat Kota Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2020 tentang kegiatan Gelar Pengawasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan dan membentuk Panitia Gelar Pengawasan Daerah/Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Gelar Pengawasan pada Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Oktober 2020
PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,



H. HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 692 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN
PEMBENTUKAN PANITIA GELAR
PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2020

SUSUNAN PANITIA GELAR PENGAWASAN DAERAH
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia	Tugas	Jumlah Honor
1.	Walikota	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin	Rp500.000,-
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan Inspektorat Kota Banjarmasin	Rp500.000,-
3.	Plt. Inspektur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum untuk pelaksanaan kegiatan agar berjalan lancar	-
4.	Sekretaris	Ketua	Mengkoordinir seluruh persiapan kegiatan gelar pengawasan	-
5.	Irbans I (Drs. Ahmad Syauqi, M.Si)	Wakil Ketua I	Membuat Laporan Pengawasan Irbans Wilayah I	-
6.	Irbans II (Drs. Kartawinata)	Wakil Ketua II	Membuat Laporan Pengawasan Irbans Wilayah II	-
7.	Irbans III (Ir. M. Makhmud, MS)	Wakil Ketua III	Membuat Laporan Pengawasan Irbans Wilayah III	-
8	Irbansus (Hj. Zuraida, ST)	Wakil Ketua Khusus	Membuat Laporan Pengawasan Irbans Khusus	-
9.	Kasubbag Perencanaan & Keuangan (Hj. Naela Karima, SSTP, M.AP)	Sekretaris	Melakukan pencatatan segala keputusan yang telah dibuat oleh ketua serta membuat laporan kegiatan	-

10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Gemala Nur Mutia, SE)	Bendahara	Mengelola keuangan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang telah disetujui ketua	-
11.	Auditor Muda (Norhadi, SE)	Pengolah Data Irban I	Pengumpul dan mengolah data/ temuan untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua I	-
12.	Auditor Muda (Dian Ariny, SE)			
14.	P2UPD Pertama (Anni Muflihah, SH)	Pengolah Data Irban II	Pengumpul dan mengolah data/ temuan untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua II	-
15.	Auditor Muda (Nurlaila, SE)			
16.	P2UPD Muda (Yudha Krisna, ST)	Pengolah Data Irban III	Pengumpul dan mengolah data/ temuan untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua III	-
17.	Auditor Pertama (Rima, S.Pd)			
18.	P2UPD Madya (Drs. M. Nahdi S, MM.)	Pengolah Data Irban Khusus	Pengumpul dan mengolah data/ temuan untuk dikompilasi dan diserahkan kepada Wakil Ketua Wilayah Khusus	-
19.	Auditor Muda (Hendra, SSTP)			
20.	Auditor Muda (Rahmad Fazrin P.)	Seksi Perlengkapan	Menyediakan dan menginventarisir segala keperluan yang dibutuhkan	-
21.	Auditor Muda (Normiliyani, SE.)			
22.	Auditor Pertama (Agung Dwi Heriadi)			
23.	Indana Zulva, S.IP			
24.	Pengelola Pemanfaatan BMD (Aulia Rahman, A.Md)			
25.	P2UPD Madya (Rita Mahanani, AP)	Seksi Acara	Membuat konsep acara, menyiapkan pengisi acara dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait	-
26.	P2UPD Madya (Yuspitu Aruaini, SE.)			
27.	Auditor Kepegawaian (Eka Raymiliani R., SH)			

28.	P2UPD Madya (Fachruddin K, S.Sos)	Seksi Penerima TamU	Menerima dan mengarahkan tamu ke tempat yang sudah disediakan Menyiapkan buku daftar hadir tamu dan melayani informasi tamu Memberikan Seminar Kit kepada tamu	-
29.	P2UPD Madya (Efriadi Rozani, SE)			
30.	P2UPD Muda (Yusup, ST)			
31.	Pengolah Data (Hj. Norhayati)			
32.	Analisis Sistem Informasi (Dewi Junaeni, S.Kom)			
33.	Penyusun Laporan Keuangan (Maria Ulfah. SE)			
34.	Auditor Pertama (Dita Nindyawati, SE)	Seksi Konsumsi	Menyiapkan dan menghandle segala kebutuhan yang diperlukan para tamu Menyiapkan konsumsi sesuai dengan anggaran yang tersedia Memberikan Snack dan Makanan kepada tamu	-
35.	Auditor Pertama (Hj. Irma Mailiasari, S.Kom)			
36.	Auditor Muda (Herlina, ST)			
37.	Bendahara (Yessi Lestari, A.Md)			
38.	Pengadministrasian Umum (Amelia)			
39.	Pranata Komputer Lanjutan (Maria Felisia SD, S.I. Kom)	Seksi Dokumentasi & Publikasi	Menyampaikan dan mempublikasikan acara yang akan dilaksanakan	-
40.	Auditor Muda (Syarif Hidayat, SE.)			
41.	Auditor Muda (Ahmad Fauzi, S.Sos)			
42.	(Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris) Muhammad Yunus, SH			

43.	P2UPD Madya (Masyan Saidian M)	Seksi Undangan	Menyiapkan daftar undangan yang diundang dan memastikan undangan tersampaikan ke daftar yang diundang	-
44.	P2UPD Madya (Drs. Syarbaini)			
45.	P2UPD Muda (Salafuddin,, S.Sos)			
46.	P2UPD Madya (Ir. Hasrani, M.AP)			
47.	Auditor Muda (Arry Yusvian, SH.)			
48.	Pengadministrasian Kepegawaian (Heriansyah)			
49.	Syairi			

PLT. WALIKOTA BANJARMASIN,

H. HERMANSYAH